

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak memiliki fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Pajak yang berfungsi memasukkan uang ke kas negara merupakan fungsi *budgetair*. Berdasarkan fungsi tersebut, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sangatlah penting.

Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia. Ketika Wajib Pajak tidak patuh, maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara. Kerugian ini salah satunya yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Banyak dari Wajib Pajak yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar sehingga membuat tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi terpengaruh.

Menurut Sutedi (2011:227) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan keentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana waib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Menurut Jatmiko (2006) indikator kepatuhan Wajib Pajak meliputi:

1. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Ketegasan sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Menurut Purwono (2010:68) berdasarkan jenisnya sanksi dibidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Menurut Arum (2012) indikator sanksi perpajakan meliputi:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada seluruh Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga jenis yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Namun sistem yang sering diberlakukan dalam pembayaran pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung sendiri berdasarkan peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, menyetor, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System* (Choong dan Lai, 2009). Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak lalai dalam

menjalankan kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian baik untuk diri Wajib Pajak sendiri maupun untuk negara.

Johny (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Ketegasan sanksi positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Pengertian, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan memberikan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo wajib pajak pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN KETEGASAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KP2KP Pacitan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan?
2. Apa tingkat kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan?
3. Apakah tingkat kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan?

4. Apakah tingkat ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman tentang perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan.
4. Untuk menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a. Sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan
 - b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - c. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini faktor yang diteliti adalah pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi.